

Tim – Reformasi Birokrasi – Komisi Pemilihan Umum

2022

Kpt 1 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, perlu melakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang terdiri dari 3 (tiga) TIM, yaitu TIM Pengarah, TIM Pelaksana dan TIM Agen Perubahan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2022.